



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TIMOTIUS BAINENO Alias TIUS** ;-----
Tempat Lahir : Oebokes / Bitobe;-----
Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun/ 26 September 1938 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : RT. 012, RW.006, Dusun III, Desa Bltobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Katholik ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- Penyidik tidak ditahan ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;-----

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;--

- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum VIKTOR T.Y, SH, Advokat / Pengacara , Beralamat Jl Bumi II, RT.037, RW.010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamai, pada tanggal 29 November 2017 di bawah Register Nomor. 45/LGS/SK//PID/11/2017/PN.OLM; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No REG. Perkara :
PDM – PDM -61 / OLMS / Epp.2 / 11 / 2017, tertanggal 18 Desember 2017
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **TIMOTIUS BAINENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIMOTIUS BAINENO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam rumah tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Bernadus

Nopus;-----

- 1 (satu) buah batu gunung berwarna coklat dengan ukuran segenggam orang dewasa ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan dan membacakan Nota Pembelaan (Pledooi secara tertulis tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa telah sependapat dengan dakwaan penuntut umum dan Penasehat hukum terdakwa memohon agar memberikan keringanan hukuman karena sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;-----

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledooi/ pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya:-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer : PDM - 61 / OLMS / Epp.2 /11 / 2017 , tertanggal 10 November 2017 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **TIMOTIUS BAINENO alias TIUS** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Oebokes yang beralamat di Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban BERNADUS NOPUS, yang mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa Timotius Baineno alias Tius sedang beristirahat didalam pondok atau rumah kebun miliknya, tiba-tiba saksi korban Bernadus Nopus datang ke kebun milik terdakwa bersama anak kandungnya yang bernama Fargi Nopus dan bertemu dengan saksi Sarlina Baineno, saksi Ribka Baineno dan saksi Melu Baineno yang sementara duduk di pinggir sawah untuk mengusir burung, kemudian saksi korban bertanya dengan mengatakan "Tius ada dimana" dengan suara yang agak keras dan di jawab oleh saksi Melu Baineno "Tius ada di pondok", kemudian saksi korban katakan "Panggil dia datang" setelah itu saksi Melu Baineno pergi memanggil terdakwa, setelah itu terdakwa datang sambil mengatakan "Tunggu saya di situ" sambil membawa/ memegang sebuah batu di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala belakang bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi korban tertunduk terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi korban, Karena merasa marah dan emosi selanjutnya saksi korban langsung melakukan penganiayaan balik terhadap terdakwa dengan cara saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga kiri, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi/ testa sehingga terdakwa langsung jatuh keatas tanah dan pada saat terdakwa jatuh saksi korban menginjak terdakwa dengan menggunakan kaki kanan secara berulang-ulang dan mengenai tubuh terdakwa bagian dada dan leher sambil saksi korban juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan bagian kepala terdakwa secara berulang kali, setelah itu saksi korban mengambil atau merampas batu yang di pegang oleh terdakwa, setelah batu tersebut berhasil dirampas kemudian saksi korban langsung meninggalkan terdakwa;-----

Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/489/VER/PKM LGM/IX/2017 tanggal 05 September 2017, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlion A. Elim;-----

Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh sembilan tahun, dilakukan pemeriksaan luar, terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang luka satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter, akibat kekerasan tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / janji, yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

SAKSI 1. Bernadus Nopus;-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;-----
- Bahwa, yang menjadi korban dari masalah tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Timotius Baineno;-----
- Bahwa, masalah tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Oebokes, Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan batu ;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi tertunduk terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di arahkan ke lengan kiri bagian bawah saksi;-----

- Bahwa, I penganiayaan tersebut terjadi berawal berawal dari Terdakwa Timotius Baineno sedang beristirahat didalam pondok atau rumah kebun miliknya, lalu saksi datang ke kebun milik Terdakwa bersama anak kandung saksi yang bernama Fargi Nopus dan bertemu dengan Sarlina Baineno, Ribka Baineno dan saksi Melu Baineno yang sementara duduk di pinggir sawah untuk mengusir burung, kemudian saksi bertanya dengan mengatakan "Tius ada dimana" dengan suara yang agak keras dan di jawab oleh saksi Melu Baineno "Tius ada di pondok", kemudian saksi katakan "Panggil dia datang" setelah itu saksi Melu Baineno pergi memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang sambil mengatakan "Tunggu saya di situ" sambil membawa/ memegang sebuah batu di tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala belakang bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi tertunduk Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi, setelah itu saksi langsung melakukan penganiayaan balik terhadap Terdakwa dengan cara saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga kiri, kemudian saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi/ testa sehingga Terdakwa langsung jatuh keatas tanah dan pada saat Terdakwa jatuh saksi menginjak Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan secara berulang-ulang dan mengenai tubuh Terdakwa bagian dada dan leher sambil saksi juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan bagian kepala Terdakwa secara berulang kali, setelah itu saksi mengambil atau merampas batu yang di pegang oleh Terdakwa, setelah batu tersebut berhasil dirampas kemudian saksi langsung meninggalkan Terdakwa;-----

- Bahwa, sebelum masalah penganiayaan tersebut tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa, namun saksi marah serta emosi dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena Terdakwa menganiaya saksi, sehingga saksi balik menganiaya Terdakwa;-----

- Bahwa, akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri;-----

- Bahwa, semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik di kepolisian tersebut benar ;-----

- Bahwa, saksi tidak marah lagi dengan Terdakwa;-----

- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah berdamai dan ada surat pernyataan damai antara saksi dengan Terdakwa;-----

- Bahwa, pada saat membuat surat pernyataan perdamaian tersebut ada denda adat berupa, uang, ternak serta kain adat sebagai denda adat dan kami telah menyerahkan denda adat tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar semua ;-----

SAKSI 2. Melu Atriana Baineno;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;-----

- Bahwa, yang menjadi korban dari masalah tindak pidana pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban Bernadus Nopus sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Timotius Baineno;-----

- Bahwa, masalah tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Oebokes, Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian penganiayaan tersebut;-----

- Bahwa, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa memukul saksi korban;-----

- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu;-----

- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu kearah kepala belakang bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi korban tertunduk terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi korban;-----

- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut berawal dari terdakwa Timotius Baineno sedang beristirahat didalam pondok atau rumah kebun miliknya, tiba-tiba saksi korban Bernadus Nopus datang ke kebun milik Terdakwa bersama anak kandungnya yang bernama Fargi Nopus dan bertemu dengan Sarlina Baineno, Ribka Baineno dan saya yang sementara duduk di pinggir sawah untuk mengusir burung, kemudian saksi korban bertanya dengan mengatakan *"Tius ada dimana"* dengan suara yang agak keras dan di jawab oleh saya *"Tius ada di pondok"*, kemudian saksi korban katakan *"Panggil dia datang"* setelah itu saya pergi memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang sambil mengatakan *"Tunggu saya di situ"* sambil membawa/ memegang sebuah batu di tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala belakang bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi korban tertunduk Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung melakukan penganiayaan balik terhadap Terdakwa dengan cara saksi korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga kiri, kemudian saksi korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi/ testa sehingga Terdakwa langsung jatuh keatas tanah dan pada saat Terdakwa jatuh saksi korban menginjak Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan secara berulang-ulang dan mengenai tubuh Terdakwa bagian dada dan leher sambil saksi korban juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan bagian kepala Terdakwa secara berulang kali, setelah itu saksi korban mengambil atau merampas batu yang di pegang oleh Terdakwa, setelah batu tersebut berhasil dirampas kemudian saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa;-----

- Bahwa, Sebelum ada masalah penganiayaan tersebut tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa;-----

- Bahwa, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka - luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar ;-----
- Bahwa, saksi tahu saksi korban dan Terdakwa sudah berdamai dan ada surat pernyataan damai antara saksi korban dengan Terdakwa;-----
- Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **TIMOTIUS BAINENO alias TIUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan;-----
- Bahwa, yang menjadi korban dari masalah tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi korban Bernadus Nopus sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa, masalah tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Oebokes, Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban;-----
- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu;-----
- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu kearah kepala belakang bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi korban tertunduk Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi korban;-----
- Bahwa, masalah tindak pidana penganiayaan tersebut berawal dari terdakwa sedang beristirahat didalam pondok atau rumah kebun milik terdakwa, lalu saksi korban Bernadus Nopus datang ke kebun milik terdakwa bersama anak kandungnya yang bernama Fargi Nopus dan bertemu dengan Sarlina Baineno, Ribka Baineno dan saksi Melu Baineno yang sementara duduk di pinggir sawah untuk mengusir burung,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



kemudian saksi korban bertanya dengan mengatakan *"Tius ada dimana"* dengan suara yang agak keras dan di jawab oleh saksi Melu Baineno *"Tius ada di pondok"*, kemudian saksi korban katakan *"Panggil dia datang"* setelah itu saksi Melu Baineno pergi memanggil terdakwa, setelah itu terdakwa datang sambil mengatakan *"Tunggu saya di situ"* sambil membawa/ memegang sebuah batu di tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala belakang bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi korban tertunduk terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung melakukan penganiayaan balik terhadap terdakwa dengan cara saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga kiri, kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi/ testa sehingga terdakwa langsung jatuh keatas tanah dan pada saat terdakwa jatuh saksi korban menginjak terdakwa dengan menggunakan kaki kanan secara berulang-ulang dan mengenai tubuh terdakwa bagian dada dan leher sambil saksi korban juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan bagian kepala terdakwa secara berulang kali, setelah itu saksi korban mengambil atau merampas batu yang di pegang oleh terdakwa, setelah batu tersebut berhasil dirampas kemudian saksi korban langsung meninggalkan terdakwa;

- Bahwa, sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban, namun terdakwa merasa terganggu dengan keributan yang dilakukan oleh saksi korban sehingga terdakwa menganiaya duluan saksi korban, kemudian karena saksi korban marah serta emosi sehingga saksi korban balik menganiaya terdakwa;-----

- Bahwa, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri;-----

- Bahwa, semua keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan kepolisian tersebut benar ;-----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.



- Bahwa, terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dan ada surat pernyataan damai antara terdakwa dengan saksi korban;-----

- Bahwa, dalam membuat surat perdamaian tersebut ada denda adat berupa uang, ternak serta kain adat sebagai denda adat dan kami telah menyerahkan denda adat tersebut;-----

Menimbang,bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat;-----

- 1 (satu) buah batu gunung berwarna coklat dengan ukuran segenggam orang dewasa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 489 / VER / PKM LGM / IX / 2017, tertanggal 05 September 2017 oleh dr. Marlion A Elim, Dokter Pegawai Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki – laki umur lima puluh sembilan tahun, dilakukan pemeriksaan luar, terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang luka satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian,maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Oebokes, Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah,

Kabupaten

Kupang;-----

- Bahwa, benar penganiayaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa Timotius Baineno sedang beristirahat didalam pondok atau rumah kebun miliknya, lalu saksi datang ke kebun milik Terdakwa bersama anak kandung saksi yang bernama Fargi Nopus dan bertemu dengan Sarlina Baineno, Ribka Baineno dan saksi Melu Baineno yang sementara duduk di pinggir sawah untuk mengusir burung, kemudian saksi bertanya dengan mengatakan "Tius ada dimana" dengan suara yang agak keras dan di jawab oleh saksi Melu Baineno "Tius ada di pondok", kemudian saksi katakan "Panggil dia datang" setelah itu saksi Melu Baineno pergi memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang sambil mengatakan "Tunggu saya di situ" sambil membawa/ memegang sebuah batu di tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala belakang bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi tertunduk Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi, setelah itu saksi langsung melakukan penganiayaan balik terhadap Terdakwa dengan cara saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga kiri, kemudian saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi/ testa sehingga Terdakwa langsung jatuh keatas tanah dan pada saat Terdakwa jatuh saksi menginjak Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan secara berulang-ulang dan mengenai tubuh Terdakwa bagian dada dan leher sambil saksi juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan bagian kepala Terdakwa secara berulang kali, setelah itu saksi mengambil atau merampas batu yang di pegang oleh Terdakwa, setelah batu tersebut berhasil dirampas kemudian saksi langsung meninggalkan Terdakwa;-----

- Bahwa, benar akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korba tersebut yang mana saksi korban mengalami luka – luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 489 / VER / PKM LGM / IX / 2017, tertanggal 05 September 2017 oleh dr. Marlion

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Elim, Dokter Pegawai Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang ;-----

- Bahwa, benar saksi korban dengan terdakwa sudah berdamai dan ada surat pernyataan damai antara saksi dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “. ;-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai

berikut ;-----

1. B
arang Siapa ; -----
2. M
elakukan penganiayaan ;-----

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-

Menimbang,bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;-----

Menimbang,bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan TIMOTIUS BEINENO alias TIUS karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. unsur “**Melakukan penganiayaan**” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ melakukan penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN OIm.



perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yaitu kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Oebokes, Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana kejadian penganiayaan tersebut berawal dari Terdakwa Timotius Baineno sedang beristirahat didalam pondok atau rumah kebun miliknya, lalu saksi datang ke kebun milik Terdakwa bersama anak kandung saksi yang bernama Fargi Nopus dan bertemu dengan Sarlina Baineno, Ribka Baineno dan saksi Melu Baineno yang sementara duduk di pinggir sawah untuk mengusir burung, kemudian saksi bertanya dengan mengatakan “*Tius ada dimana*” dengan suara yang agak keras dan di jawab oleh saksi Melu Baineno “*Tius ada di pondok*”, kemudian saksi katakan “*Panggil dia datang*” setelah itu saksi Melu Baineno pergi memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang sambil mengatakan “*Tunggu saya di situ*” sambil membawa/ memegang sebuah batu di tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengayunkan batu tersebut ke arah kepala belakang bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi tertunduk karena kesakitan dan pada saat saksi tertunduk Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan batu yang di pegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arahkan lengan kiri bagian bawah saksi, setelah itu saksi langsung melakukan penganiayaan balik terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



dengan cara saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga kiri;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi/ testa sehingga Terdakwa langsung jatuh keatas tanah dan pada saat Terdakwa jatuh saksi menginjak Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan secara berulang-ulang dan mengenai tubuh Terdakwa bagian dada dan leher sambil saksi juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan bagian kepala Terdakwa secara berulang kali, setelah itu saksi mengambil atau merampas batu yang di pegang oleh Terdakwa, setelah batu tersebut berhasil dirampas kemudian saksi langsung meninggalkan Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 489 / VER / PKM LGM / IX / 2017, tertanggal 05 September 2017 oleh dr. Marlion A Elim, Dokter Pegawai Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki – laki umur lima puluh sembilan tahun, dilakukan pemeriksaan luar, terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang luka satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **PENGANIAYAAN**”;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
4. Terdakwa sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;-----
5. Terdakwa sudah berusia lanjut (69) tahun ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam berkas yang mana berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Bernadus Nopus dan 1 (satu) buah batu gunung berwarna coklat dengan ukuran segenggam orang dewasa, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi dalam tindakan pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTIUS BAINENO alias Tius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTIUS BAINENO alias Tius tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Bernadus Nopus ;-----

- 1 (satu) buah batu gunung berwarna coklat dengan ukuran segenggam orang dewasa ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh **EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YAMAL Y. LAITERA, S.H**; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **DEVIS BUNI LELE, SH**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, di hadapan
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

PANITERA PENGANTI

YAMAL Y. LAITERA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)